



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Pekalongan, 01 September 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, alamat di xxxxx Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, lahir di Pekalongan, 16 Oktober 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat di xxxxx Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dalam register perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL tanggal 05 Februari 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagaimana

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0508/003/XI/2021, tertanggal 01 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun, tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Achmad Yani Dalam Gang Mutiara Nomor 27 RT002 RW007 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sampai bulan Oktober tahun 2022;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis meskipun sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang walaupun terkadang masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan:

4.1 Termohon selalu meminta pengakuan dan tidak percaya kepada Pemohon;

4.2 Pemohon terlalu sibuk bekerja yang menyebabkan kurang perhatian terhadap Termohon;

4.3 Bahwa ketika Pemohon mengalami kesulitan dalam ekonomi, Termohon tidak memahami Pemohon;

4.4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling memiliki sifat ketidakcocokan;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2022 Termohon pergi tanpa izin Pemohon dari rumah Pemohon di Jalan Achmad Yani Dalam Gang Mutiara Nomor 27 RT 002 RW 007 Kelurahan Poncol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2 bulan sampai sekarang dan sejak bulan Januari tahun 2023 Pemohon tidak memberikan nafkah terhadap Termohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan Kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375020109850005 tanggal 13 Januari 2016, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0508/003/XI/2021 tanggal 01 November 2021 dari KUA Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah 02 tahun yang lalu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 01 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua Pemohon sekitar jam 10 malam, karena ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah orangtua Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan, dari keterangan Pemohon dan Termohon kepada saksi karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami siteri, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Oktober 2021, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 1 tahun ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi dari rumah saksi tanpa pamit saksi dan izin Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan ;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( a ) dan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 8 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Pekalongan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL, juga bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2021, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering saling mendiamkan ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, pulang ke rumah orangtuanya hingga Pemohon mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan selama itu tidak pernah kumpul kembali serta sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa meskipun pertengkarannya Pemohon dan Termohon yang telah didalilkan Pemohon dalam posita angka 4 tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, namun sikap keduanya yang sering saling

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiamkan adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran dan bukti adanya pisah tempat tinggal yang hingga Pemohon mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 1 tahun lebih menunjukkan rumah tangga mereka telah retak dan pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL



**Ikhsanuddin, S.H.**

**Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.**

**Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.PKL